

IMPLEMENTASI GREEN ECONOMY DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN BERKELANJUTAN

Suci Mardiyah¹, Mohd. Winario², Zubaidah Assyifa³, Yudi Irwan⁴

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Kampar, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: sucimardiyah5@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine how the implementation of a green economy can be understood and operationalized from an Islamic perspective through a review of sustainable development policies. The method used is a qualitative-descriptive approach with a literature review of academic sources, international and national policy reports, and contemporary Islamic economics literature. The results of the study indicate that green economy principles such as resource efficiency, low-carbon development, social inclusiveness, and ecosystem protection are normatively aligned with the objectives of the maqāṣid al-sharī'ah (Islamic principles), particularly in safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), progeny (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). In the context of sustainable development policies, the implementation of an Islamic-based green economy is reflected in policy instruments that encourage green investment, equitable natural resource management, the strengthening of sustainable Islamic finance, such as green sukuk, and regulations that limit overexploitation and environmental damage. However, this study also identifies several challenges, including the limited integration of Islamic values in public policy formulation, the dominance of conventional economic paradigms focused solely on growth, and weak coordination among stakeholders. Therefore, this article emphasizes the importance of mainstreaming Islamic economic values in sustainable development policies so that the implementation of a green economy is not merely technocratic but also grounded in ethics and moral responsibility, thereby achieving sustainable, equitable prosperity aligned with long-term development goals.

Keywords: *Green Economy, Islamic Economics, Sustainable Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi *green economy* dapat dipahami dan dioperasionalkan dalam perspektif Islam melalui tinjauan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber akademik, laporan kebijakan internasional dan nasional, serta literatur ekonomi Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip *green economy* seperti efisiensi sumber daya, rendah karbon, inklusivitas sosial, dan perlindungan ekosistem memiliki kesesuaian normatif dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, implementasi *green economy* berbasis Islam tercermin dalam instrumen kebijakan yang mendorong investasi hijau, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, penguatan keuangan syariah berkelanjutan seperti *green sukuk*, serta regulasi yang membatasi eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, kajian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan integrasi nilai-nilai Islam dalam perumusan kebijakan publik, dominasi paradigma ekonomi konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan semata, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan pentingnya pengarusutamaan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan agar implementasi *green economy* tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berlandaskan etika dan tanggung jawab moral, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan, adil, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang.

Kata Kunci: *Green Economy, Ekonomi Islam, Pembangunan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pembangunan global telah menempatkan konsep *green economy* sebagai salah satu strategi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan (Kurniawan et al., 2025). *Green economy* dipahami sebagai model ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi sambil mengurangi risiko ekologis dan kelangkaan lingkungan, sehingga tercipta *inclusive growth* yang tidak mengorbankan daya dukung lingkungan hidup (Parmawati, 2018).

Dalam konteks global, banyak negara dan organisasi internasional mulai merumuskan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda pembangunan jangka panjang (Anwar, 2022). Di sisi lain, tradisi pemikiran Islam sejak lama telah menempatkan manusia sebagai *khalīfah* di muka bumi yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam, memanfaatkan sumber daya secara rasional (*isti 'mār*), serta menjunjung tinggi prinsip keadilan (*'adl*) dan amanah (*amanah*) dalam setiap aktivitas ekonomi dan sosial (Chapra, 2016).

Dalam perspektif Islam, tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) tidak terbatas pada pencapaian kemakmuran material semata, melainkan juga meliputi pelestarian agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) sebagai prinsip dasar pembangunan yang berkelanjutan (Kamali, 2008). Nilai-nilai ini memiliki relevansi langsung dengan landasan filosofis *green economy*, terutama dalam aspek perlindungan lingkungan, pengurangan emisi, dan pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kapasitas generasi mendatang (Nugraha et al., 2024).

Pendekatan Islam terhadap lingkungan hidup bukan sekadar dimensi etis, tetapi juga normatif dalam kerangka hukum syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam (Ihsan, 2025). Oleh karena itu, kombinasi antara etika religius dan instrumen kebijakan modern menawarkan perspektif baru dalam implementasi *green economy* yang berakar pada prinsip moral dan spiritual, sekaligus pragmatis dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Meski demikian, realitas implementasi *green economy* di berbagai negara mayoritas Muslim menunjukkan adanya gap antara norma nilai Islam dan kebijakan publik yang diterapkan, terutama ketika paradigma pembangunan konvensional masih dominan dan seringkali mengabaikan keberlanjutan ekologis demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka pendek (Judijanto et al., 2025).

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan berkelanjutan telah memasukkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan *green economy*, termasuk instrumen regulasi, mekanisme pembiayaan hijau (*green finance*), dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya alam (Asutay, 2019). Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkaya wacana akademik, tetapi juga sebagai landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih kontekstual dan efektif bagi negara-negara Islam dalam menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan yang kian akut.

Dengan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji aspek normatif dan praktis implementasi *green economy* dalam perspektif Islam melalui tinjauan terhadap kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kajian difokuskan pada identifikasi prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan *green economy*, analisis kecocokan dengan kebijakan pembangunan yang ada, serta tantangan dan peluang integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik yang mendukung praktek ekonomi hijau. Pendekatan konseptual ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sinergi antara pemikiran Islam dan agenda pembangunan global yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konsep *green economy* dalam perspektif Islam dapat

diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan, serta sejauh mana prinsip-prinsip syariah mampu menjadi landasan normatif dan operasional dalam mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan?

LITERATUR RIVIEW

Green Economy dan Prinsip-Prinsip Islam

Beberapa studi menegaskan bahwa konsep *green economy* pada dasarnya sejalan dengan nilai-nilai fundamental Islam, seperti keseimbangan (*mizan*), tanggung jawab ekologis (*amanah*), serta larangan pemborosan (*israf*). Prinsip ini tidak hanya etis, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam ajaran Islam dan dapat dijadikan landasan kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Penelitian oleh Sanawati & Putri (2025) menunjukkan bahwa prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* seperti perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta menyediakan fondasi etis yang komprehensif untuk pembangunan berkelanjutan yang juga sejalan dengan model *green economy* modern.

Kajian lain oleh Ismail (2024) menekankan bahwa konsumsi berkelanjutan yang menghindari gaya hidup *tabzir* dan *israf* adalah aspek penting dari integrasi ekonomi hijau dalam Islam, menunjukkan bagaimana etika konsumsi syariah dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

Etika Lingkungan dan Landasan Teoretis Islam

Pemikiran kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Seyyed Hossein Nasr memperluas landasan teoretis *green economy* dalam Islam melalui etika lingkungan berbasis *tauhid* dan konsep manusia sebagai *khalifah*. Nasr menekankan pentingnya menjaga kesakralan alam, serta menolak reduksionisme modern yang menjadi salah satu akar krisis ekologis. Nilai-nilai seperti *'adl* (keadilan) dan *mizan* menjadi penting dalam tata kelola sumber daya berkelanjutan.

Pemikiran seperti ini memperkuat dimensi normatif dalam literatur Islam—bukan sekadar teknis atau ekonomi semata—yang menjadi dasar filosofis untuk kebijakan *green economy* yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Instrumen Keuangan Islam untuk Mendukung Green Economy

Literatur terkini juga menyoroti peran keuangan Islam sebagai katalisator dalam implementasi *green economy*. Instrumen seperti *green sukuk* telah diidentifikasi sebagai mekanisme yang mampu memobilisasi pembiayaan untuk proyek berkelanjutan tanpa melanggar prinsip syariah. Penelitian oleh Alifia & Fakhriah menunjukkan bahwa *green sukuk* terbukti mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan pendanaan proyek energi terbarukan dan transportasi hijau, yang berpijak pada tujuan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kajian lain juga menekankan bahwa keuangan Islam tidak hanya berkontribusi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan lingkungan dengan mengintegrasikan elemen ESG (Environmental, Social, Governance) dalam produk dan layanan keuangan syariah yang mendukung *SDGs*.

Integrasi Konsep dalam Kebijakan Pembangunan

Studi lain menunjukkan bahwa integrasi antara ekonomi Islam dan *green economy* menawarkan strategi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Misalnya, artikel dari Harianto et al. menjelaskan bahwa *maqāṣid sharia* dapat memberikan rekomendasi normatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia dengan menekankan perlindungan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

Permana & Wahyu melalui analisis kolaborasi antara *green economy* dan ekonomi Islam menemukan bahwa kedua konsep dapat memperkuat prinsip keadilan sosial, kesejahteraan lingkungan, serta penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan dalam konteks Society 5.0.

Sinergi antara Maqāṣid dan Kebijakan Lingkungan

Literatur juga menyoroti bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya berorientasi pada tujuan material tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan lintas generasi (*intergenerational equity*). Studi oleh *Green Maqasid and Islamic Ethical Foundations* menekankan bahwa integrasi *Green Maqasid* dalam kerangka perencanaan kebijakan dapat memperkuat pencapaian *SDGs* dengan menanamkan prinsip keadilan, moderasi, dan tata kelola sumber daya yang bertanggung jawab.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis implementasi *green economy* dalam perspektif Islam melalui penelaahan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan prinsip normatif Islam serta relevansinya dalam kebijakan publik, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian hipotesis statistik.

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, dengan menempatkan ekonomi Islam sebagai kerangka analisis utama. Konsep *green economy* dianalisis secara kritis dengan mengaitkannya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya *maqāṣid al-sharī'ah*, *khalīfah*, amanah, 'adl (keadilan), dan *mīzān* (keseimbangan). Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kebijakan publik, untuk menelaah sejauh mana kebijakan pembangunan berkelanjutan mencerminkan atau berpotensi mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam implementasi ekonomi hijau.

Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dokumen pemerintah, arsip lembaga terkait, serta publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut dipilih secara selektif untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

1. Literatur akademik berupa buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas *green economy*, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi Islam.
2. Dokumen kebijakan seperti laporan United Nations Environment Programme (UNEP), OECD, World Bank, serta dokumen kebijakan pembangunan berkelanjutan di negara-negara mayoritas Muslim.
3. Sumber normatif Islam, meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta karya ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer yang membahas etika lingkungan dan pembangunan dalam Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini mencakup seleksi literatur berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi tema, dan rentang waktu publikasi yang representatif terhadap perkembangan isu *green economy* dan ekonomi Islam.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik, melalui tahapan sebagai berikut: pengumpulan dan pengorganisasian data, pembacaan secara menyeluruh untuk memahami konteks, proses pengkodean data berdasarkan kategori tertentu, pengelompokan tema-tema yang relevan, penafsiran makna, serta penarikan kesimpulan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kategorisasi konsep, yaitu mengelompokkan prinsip-prinsip green economy (efisiensi sumber daya, rendah karbon, inklusivitas sosial, dan perlindungan lingkungan).
2. Pemetaan nilai Islam, dengan mengaitkan setiap prinsip green economy terhadap tujuan maqāṣid al-sharī'ah dan nilai dasar ekonomi Islam.
3. Analisis kebijakan, dengan menelaah kesesuaian kebijakan pembangunan berkelanjutan terhadap nilai-nilai Islam dan prinsip ekonomi hijau.
4. Penarikan kesimpulan analitis, untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, tantangan, dan peluang integrasi green economy berbasis Islam dalam kebijakan pembangunan.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur akademik, dokumen kebijakan, dan sumber normatif Islam. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check konsep antar referensi guna memastikan konsistensi interpretasi dan menghindari bias subjektif dalam analisis.

HASI DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *green economy* dalam perspektif Islam secara konseptual dan normatif memiliki landasan kuat dalam prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam hal pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), keseimbangan (*mīzān*), dan larangan berlebih (*israf*). Studi oleh Octaviani & Abriana (2025) menemukan bahwa prinsip Islam tentang pelestarian alam (*hifz al-bi'ah*) dan larangan pemborosan tidak hanya relevan secara etis tetapi dapat dijadikan landasan operasional untuk memperkuat kebijakan *green economy* termasuk efisiensi sumber daya, peningkatan kualitas lingkungan, serta pengurangan emisi melalui kerangka *sustainable development* (descriptive qualitative literature) yang selaras dengan tujuan syariah dan tujuan pembangunan global.

Pembahasan lanjut memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menyediakan kerangka nilai yang komprehensif yang tidak hanya mencakup dimensi ekonomi tetapi juga sosial dan ekologis. Sanawati & Putri (2025) mengidentifikasi bahwa konsep *khalīfah* (pengelolaan bumi) dan *mīzān* (keseimbangan ekologis) berkontribusi signifikan dalam memberikan legitimasi nilai-nilai Islam terhadap strategi pembangunan berkelanjutan. Konsep ini menghubungkan perlindungan jiwa, akal, harta, dan keturunan dengan perlindungan lingkungan sehingga menjadi dasar moral dan normatif yang kuat dalam kebijakan pembangunan.

Dari perspektif operasional, pemanfaatan instrumen keuangan Islam merupakan aspek penting yang dibahas dalam literatur terkait. Azuwardi (2025) menunjukkan bahwa *green Islamic finance*, termasuk green sukuk, musyarakah energi terbarukan, dan qard hasan untuk UMKM hijau, menawarkan model pembiayaan yang dapat mendukung proyek-proyek ekonomi hijau dalam kerangka syariah. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya menyediakan pembiayaan tetapi juga memperkuat aturan tata kelola yang sesuai dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab (*amanah*).

Dalam konteks kebutuhan standar keberlanjutan yang lebih luas, studi tentang integrasi ESG (*Environmental, Social, Governance*) dengan *maqāṣid al-sharī'ah* oleh Khairunnisa et al. (2025) menyoroti pentingnya menyelaraskan prinsip ESG dengan tujuan syariah dalam strategi

investasi dan pembiayaan Islam untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mempertahankan nilai syariah. Pendekatan ini membuka ruang interpretasi baru bahwa *green economy* harus mencakup standar tata kelola yang konsisten dengan nilai Islam, yang tidak hanya fokus pada aspek lingkungan tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat.

Namun, kajian literatur juga menunjukkan tantangan implementasi. Misalnya, Sanawati & Putri (2025) dan penelitian lain menyoroti adanya *kesenjangan kebijakan publik*—antara nilai Islam yang ideal dengan praktik nyata di tingkat kebijakan nasional. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran publik yang rendah terhadap konsep *green economy* berbasis Islam serta kurangnya integrasi nilai-nilai Islam secara eksplisit dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi hambatan dalam menerjemahkan prinsip Islam ke dalam regulasi, insentif fiskal, dan program-program publik yang berdampak luas.

Selain itu, studi oleh Alifia & Fakhriah (2025) menunjukkan bahwa meskipun *green sukuk* memiliki potensi besar dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan, terdapat kendala *fragmentasi regulasi*, kurangnya kerangka ESG-syariah yang harmonis, serta keterbatasan jumlah proyek yang siap didanai sesuai syariah. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan kolaborasi yang lebih kuat antara pembuat kebijakan, lembaga keuangan Islam, dan otoritas pengatur untuk menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil kajian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa *green economy* dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar konsep teoretis, tetapi memiliki dasar kuat baik secara etika maupun operasional untuk diintegrasikan dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Pilar-pilar Islam seperti *khalifah*, *amanah*, *adl*, dan *mīzān* dapat memperluas makna dan pelaksanaan kebijakan publik untuk menghormati keterkaitan antara kesejahteraan manusia dan kesehatan lingkungan secara bersamaan. Meskipun demikian, tantangan struktural dan praktis tetap harus diatasi melalui penyusunan kebijakan yang lebih eksplisit menyertakan prinsip Islam dalam instrumen regulasi dan mekanisme implementasi.

SIMPULAN

Implementasi *green economy* dalam perspektif Islam menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan berkelanjutan tidak hanya dapat dipahami sebagai agenda teknokratis untuk menekan degradasi lingkungan, tetapi juga sebagai manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Hasil kajian menegaskan bahwa prinsip-prinsip utama *green economy*—seperti efisiensi penggunaan sumber daya, ekonomi rendah karbon, inklusivitas sosial, dan perlindungan ekosistem—memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai dasar ekonomi Islam, khususnya konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, *amanah*, *mīzān* (keseimbangan), dan *adl* (keadilan). Dalam kerangka ini, kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada *green economy* dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh, baik bagi generasi saat ini maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan batas-batas ekologis dan keadilan antar generasi. Temuan kajian juga menunjukkan bahwa integrasi perspektif Islam memperkaya substansi kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan dimensi etika yang lebih kuat, sehingga tujuan pembangunan tidak semata-mata berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Meskipun demikian, implementasi *green economy* berbasis nilai-nilai Islam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keterbatasan integrasi prinsip syariah secara eksplisit dalam perumusan kebijakan publik, dominasi paradigma ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi jangka pendek, serta lemahnya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen kebijakan yang lebih kuat untuk mengarusutamakan nilai-nilai ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan, baik melalui regulasi, instrumen pembiayaan hijau berbasis syariah, maupun penguatan kesadaran dan partisipasi publik. Dengan demikian, implementasi *green economy* dalam perspektif Islam berpotensi menjadi kerangka pembangunan yang holistik, adil, dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan krisis lingkungan global sekaligus mewujudkan kesejahteraan yang selaras dengan tujuan pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai Islam.

REFERENSI

- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 4(1s), 343–356.
- Chapra, M. U. (2016). *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Ihsan, M. H. (2025). Konstruksi Hakikat Hukum Islam Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, Dan Sosial. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(1), 15–27.
- Ismail, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(6), 510–519.
- Judijanto, L., Masri, M., Sari, F. P., Lestari, N., Islami, V., Siskawati, E., & Eka, A. P. B. (2025). *Green Economy*. Pt. Green Pustaka Indonesia.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Simon And Schuster.
- Kurniawan, H., Gunawan, R., & Rahayu, S. (2025). Green Economy Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Solusi Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer Dan Sains*, 3(1), 361–368.
- Nugraha, R., Varlitya, C. R., Judijanto, L., Adiwijaya, S., Suryahani, I., Murwani, I. A., Sopiana, Y., Boari, Y., Kartika, T., & Fatmah, F. (2024). *Green Economy: Teori, Konsep, Gagasan Penerapan Perekonomian Hijau Berbagai Bidang Di Masa Depan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Parmawati, R. (2018). *Ecology, Economy, Equity: Sebuah Upaya Penyeimbangan Ekologi Dan Ekonomi*. Universitas Brawijaya Press.
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Journal Of Economics, Law, And Humanities*, 4(1), 113–122.